



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan kasus komplikasi bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir di Kabupaten Semarang, perlu upaya untuk meningkatkan mutu, akses dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten melalui program jaminan persalinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022, Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan jaminan persalinan dapat menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Semarang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
5. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
6. Kehamilan adalah masa mulai pembuahan sampai proses sebelum kelahiran.
7. Persalinan adalah proses mengeluarkan hasil kehamilan sampai 2 (dua) jam setelah bayi lahir.
8. Nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan.
9. Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.
10. Tempat Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat TTK adalah tempat singgah sementara ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta bayi baru lahir yang memerlukan perawatan/pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.
11. Rujukan persalinan adalah kegiatan antar jemput ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan perawatan atau pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
12. *Antenatal Care* yang selanjutnya disingkat *ANC* adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh bidan atau dokter untuk mengoptimalkan kesehatan fisik dan mental dari ibu hamil.
13. *Postnatal Care* yang selanjutnya disingkat *PNC* adalah pemeriksaan ibu dan bayi setelah persalinan dan selama masa nifas untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi serta menangani komplikasi bila terjadi.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan bantuan dan penggunaan dana jaminan persalinan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
 - c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan jaminan persalinan meliputi :

- a. rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi); dan
- b. sewa dan operasional TTK.

BAB III

RUJUKAN PERSALINAN DAN NEONATAL

Bagian Kesatu

Sasaran, Syarat dan Penggunaan Rujukan Persalinan dan Neonatal

Pasal 4

- (1) Rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bantuan biaya transportasi dan sewa alat transportasi untuk kegiatan antar jemput ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan perawatan atau pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Sasaran pendanaan rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. ibu hamil dengan resiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
 - b. ibu hamil yang akan bersalin;
 - c. ibu nifas dengan faktor risiko atau komplikasi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan;
 - d. bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
 - e. petugas kesehatan pendamping rujukan.
- (3) Syarat sasaran rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh ibu hamil ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan TTK dan biaya transportasi rujukan tanpa memandang status ekonomi, dan kepemilikan jaminan kesehatan, memiliki Kartu Tanda Penduduk, tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan koordinasi antar daerah serta diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.
- (4) Apabila sasaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi maka biaya transportasi dapat dipergunakan untuk ibu hamil dan bayi baru lahir lainnya sepanjang tidak duplikasi pendanaan.
- (5) Penggunaan dana rujukan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. untuk membiayai transportasi dan/ atau sewa alat transportasi (pergi dan pulang) dari rumah ke TTK, dari rumah atau TTK ke fasilitas pelayanan kesehatan atau antar fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa kendaraan umum, kendaraan dinas, Puskesmas Keliling dan ambulans maupun kendaraan pribadi;
 - c. transportasi dapat digunakan untuk membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal; dan
 - d. bila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 (delapan) jam, petugas pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Besaran Biaya Transportasi Dan Sewa Alat Transportasi

Paragraf 1
Kendaraan pribadi

Pasal 5

Besaran biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi berupa kendaraan pribadi pergi pulang dari rumah pasien ke TTK, dari rumah pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan, dari TTK ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan antar fasilitas pelayanan kesehatan adalah dengan memperhatikan jarak tempuh dan kondisi geografis dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jarak Tempuh | Jasa Sewa Kendaraan | Jasa Sopir | Bahan Bakar Minyak | Jumlah |
|-----|--------------|---------------------|------------|--------------------|---------|
| 1. | 1-5 Km | 125.000 | 125.000 | 52.500 | 302.500 |
| 2. | 6-10 Km | 135.000 | 135.000 | 52.500 | 322.500 |
| 3. | 11 - 15 Km | 150.000 | 150.000 | 52.500 | 352.500 |
| 4. | 16 - 20 Km | 150.000 | 150.000 | 73.500 | 373.500 |
| 5. | 21 - 25 Km | 150.000 | 150.000 | 84.000 | 384.000 |
| 6. | 26 - 30 Km | 150.000 | 150.000 | 84.000 | 384.000 |
| 7. | 31 - 35 Km | 150.000 | 150.000 | 84.000 | 384.000 |
| 8. | 36 - 40 Km | 160.000 | 155.000 | 136.500 | 451.500 |
| 9. | 41 - 45 Km | 160.000 | 155.000 | 136.500 | 451.500 |
| 10. | 46 - 50 Km | 160.000 | 155.000 | 136.500 | 451.500 |
| 11. | 51 - 55 Km | 160.000 | 160.000 | 168.000 | 488.000 |
| 12. | 56 - 60 Km | 160.000 | 160.000 | 168.000 | 488.000 |
| 13. | 61 - 65 Km | 160.000 | 160.000 | 178.500 | 498.500 |
| 14. | 65 Km lebih | 165.000 | 165.000 | 178.500 | 508.500 |

Paragraf 2
Kendaraan Dinas Puskesmas Keliling dan Ambulans

Pasal 6

Besaran biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi berupa kendaraan dinas, puskesmas keliling dan ambulans, maka besaran sewa menyesuaikan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

SEWA DAN OPERASIONAL TTK

Pasal 7

- (1) Sewa dan operasional TTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah untuk kegiatan menyewa rumah dan operasional TTK.
- (2) Penggunaan dana sewa dan operasional TTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa rumah termasuk biaya petugas kebersihan, biaya langganan air, listrik dan iuran kebersihan lingkungan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di TTK;
 - c. transportasi bagi tenaga kesehatan saat melakukan pemantauan ke TTK.
- (3) Sasaran sewa dan operasional TTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan tanpa memandang status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan, memiliki Kartu Tanda Penduduk, tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk, diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.
- (4) Kriteria rumah yang dapat didanai dari kegiatan sewa dan operasional TTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. rumah layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
 - b. rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah;
 - c. TTK dapat menggunakan penginapan yang aksesnya dekat dan mudah ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. apabila TTK menggunakan bangunan milik pemerintah, maka tanpa uang sewa;

- e. lokasi TTK diupayakan sedekat mungkin dengan fasilitas pelayanan kesehatan kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
- f. untuk sewa TTK paling sedikit 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan untuk ibu hamil yang pada saat ANC ditemui faktor risiko dan/atau komplikasi, dan untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan;
- g. jika diperlukan TTK dapat disediakan di dekat fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di luar wilayah dengan waktu tempuh TTK ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) menit; dan
- h. pada TTK tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DANA JAMINAN PERSALINAN

Bagian Kesatu

Rujukan Persalinan

Pasal 8

- (1) Pelaksana rujukan persalinan (orang/petugas yang melaksanakan antar jemput Pasien) mengajukan permohonan pembayaran dana rujukan persalinan kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran Kegiatan pada Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang digunakan saat melakukan rujukan persalinan;
 - b. fotokopi Surat Izin Mengemudi atau Kartu Tanda Penduduk pelaksana rujukan persalinan (orang/petugas yang melaksanakan antar jemput Pasien);
 - c. rincian identitas penerima rujukan persalinan berupa nama, alamat, asal dan tujuan rujukan serta nominal besaran biaya rujukan; dan
 - d. kuitansi/bukti pembayaran.
- (2) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan, selanjutnya dilakukan pembayaran terhadap pelaksana rujukan.
- (3) Pembayaran dilakukan secara tunai dan/atau non tunai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sewa dan Operasional TTK

Paragraf 1
Sewa TTK

Pasal 9

- (1) Tim dari Dinas Kesehatan melakukan survei tempat dan harga rumah yang akan dijadikan TTK.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan penawaran kepada pemilik rumah terhadap rumah yang sudah disurvei untuk dijadikan TTK.
- (3) Pemilik rumah yang menyetujui penawaran dari Kepala Dinas Kesehatan selanjutnya mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi bukti kepemilikan rumah;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik rumah;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. fotokopi Buku Rekening Bank.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan, selanjutnya dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan dengan pemilik rumah.
- (6) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dengan disertai alasan.
- (7) Pembayaran dilakukan secara non tunai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Operasional TTK

Pasal 10

- (1) Pemilik rumah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dilengkapi dengan nota dan kuitansi pembelian makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping (paling banyak 2 orang) yang ada di TTK.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan, selanjutnya dilakukan pembayaran.
- (4) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dengan disertai alasan.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan dana program jaminan persalinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25-02-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 25-02-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



SEKRETARIAT
DAERAH

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014